

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 04 TAHUN 2006**

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, perlu ditinjau kembali dan disempurnakan materinya.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, kota kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 16), jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah Swantantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), Jo UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246 tambahan Lembaran Negara No. 4048);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru;
 10. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 2001, tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 13. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi pajak Daerah, Retribusi Daerah dan penerimaan Pendapatan Lain-lain;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 18. Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 15 tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
 19. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas dilingkungan Kota Pekanbaru.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
7. Pejabat adalah Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau Permukaan Bumi untuk dimanfaatkan;
10. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan Pengambilan Bahan Galian Golongan C sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C;
12. Subjek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan bahan galian golongan C;
13. Wajib Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan bahan galian golongan C;
14. Masa Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang

- terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat SKPDKB adalah Surat yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
 23. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah;
 24. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 25. Putusan banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
 26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir;
 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data, dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 28. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dipungut pajak atas setiap kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Obyek Pajak Pengambilan bahan galian golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.
- (3) Bahan galian golongan C, meliputi :
 - a. Asbes.
 - b. Batu Tulis.
 - c. Batu Setengah Permata.
 - d. Batu Kapur.
 - e. Batu Apung.
 - f. Batu Permata.
 - g. Bentonit.
 - h. Dolomit.
 - i. Feldspar.
 - j. Garam Batu (Halite).
 - k. Grafit.
 - l. Granit/Andesit.
 - m. Gips.
 - n. Kalsit.
 - o. Kaolin.
 - p. Leusit.
 - q. Maghnesit.
 - r. Mika.
 - s. Marmer.
 - t. Nitrat.
 - u. Opsidient.
 - v. Oker.
 - w. Pasir dan kerikil.
 - x. Pasir Kuarsa.
 - y. Perlit.
 - z. Phosphat.
 - aa. Talk.
 - bb. Tanah Serap (Fullerrs earth).
 - cc. Tanah Diatome.
 - dd. Tanah Liat.
 - ee. Tawas (Alum).
 - ff. Tras.
 - gg. Yarosif.

- hh. Zeolit.
 - ii. Basal.
 - jj. Trakkit.
- (4) Dikecualikan dari obyek pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah :
- a. kegiatan pengambilan bahan golongan galian C yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk mengambil bahan galian golongan C tersebut dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis.
 - b. Pengambilan bahan galian golongan C lainnya yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.
- (2) Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah Nilai Jual Hasil pengambilan bahan galian golongan C.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.
- (3) Nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan sebesar 20% (Dua puluh persen).

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGENAAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.
- (2) Pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dipungut di wilayah

Kota Pekanbaru.

- (3) Besarnya pokok pajak pengambilan bahan galian golongan C yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk formulir, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang terhadap Wajib Pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dikenakan kepada wajib pajak, apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (6) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (7) Persyaratan untuk dapat mengangsur atau menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) pasal ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Teguran, Surat Peringatan dan Putusan Banding, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Paksa.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 17

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing Daerah.
- (2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Pejabat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud ayat (2), segera dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah Membayar Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan, tanpa memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB X TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C diberikan biaya pemungutan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota.
- (2) Biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini digunakan untuk membiayai kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak, penagihan dan pengawasan.
- (3) Biaya pemungutan ditetapkan 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak bahan galian golongan C.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - d. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

- Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak terutang pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Pekanbaru Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 April 2006

WALIKOTA PEKANBARU

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 12 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. RUSLAINI RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2006 NOMOR 04

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang petunjuk pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan bahwa jenis Pajak Daerah Tingkat II adalah sebagai berikut :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 06 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Pekanbaru Nomor : 7 Tanggal 27 April 1998, seri A Nomor 5) dinyatakan tidak berlaku, dan selanjutnya sebagai acuan serta landasan Hukum dalam Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : Tahun 2005 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain ;
Percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau perhimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- dan (3)
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Ayat ini mengatur tentang pengenaan Pajak yaitu ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.
- Pasal 11 Ayat (1) :
- Ayat (2) : Dalam Ayat ini mengatur tentang Penerbitan Surat Ketetapan Pajak yang dibayar sendiri.
Penerbitan Surat Ketetapan Pajak ditujukan kepada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh tidak kebenarannya dalam pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- huruf a
dan
huruf b
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara Jabatan adalah Penetapan besarnya Pajak yang terutang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat Lain yang ditunjuk berdasarkan Data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki, dengan mengenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- huruf c
- Ayat (4) : Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban

Perpajakannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat ini yaitu dengan ditemukannya data baru dan atau semula belum terungkap yang berasal dari pemeriksaan sehingga Pajak yang tetutang bertambah, maka Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah keterangan Pajak sanksi administrasi ini tidak dikenakan Pajak apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan Pemeriksaan.

- Ayat (5) : Cukup jelas
s.d ayat
(7)
- Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 Ayat (1) : Dasar Hukum penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan
dan ayat (2) kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686)
- Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 Ayat (1) : Cukup jelas
huruf a
Ayat (1) : Walikota karena jabatannya dan berlandaskan unsure
huruf b keadilan dapat mengurangi atau membatalkan
dan c ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal meskipun persyaratan material terpenuhi (Wajib pajak dalam mengajukan Surat keberatan tidak pada waktunya).
- Ayat (2) : Cukup jelas
s.d ayat
(4)
- Pasal 23 Ayat (1) : Apabila Wajib pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan Pemungutan tdak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan pajak dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib pajak.

- Ayat (2) : Cukup jelas
s.d ayat
(4)
- Ayat (5) : Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah tertanggungnya Penerimaan Daerah.
- Pasal 24 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Pengajuan Banding sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan banding, sehingga dapat dicegah tertanggungnya Penerimaan Daerah.
- Pasal 25 : Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar.
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 Ayat (1) : Surat Kedaluwarsa Penagihan Pajak ini ditetapkan untuk memberikan kepastian Hukum kapan Utang Pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Ayat (2) : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, huruf a Kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan Pengakuan Utang Pajak secara huruf b langsung adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
Yang dimaksud Pengakuan Utang secara tidak langsung adalah Wajib Pajak tidak secara nyata-nyata langsung mengatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Pajak kepada Pemerintah Kota.
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 ayat (1) : Penyidik dibidang Perpajakan Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Penyidikan Tindak Pidana Bidang Perpajakan Daerah dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Pasal 31 ayat (1) : Dengan adanya Sanksi Pidana, diharapkan timbulnya

kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi Kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan, tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Keuangan Daerah.

Ayat (2) : Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud ayat ini yang dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanksi yang lebih berat dari pada alpa, mengingot Pentingnya Penerimaan Pajak bagi Daerah.

Pasal 32 : Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian Hukum bagi Wajib Pajak Penuntut Umum dan Hakim.

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas